



Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Suku Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Pencatatan Kelahiran bagi Anak yang Tidak Diketahui Asal-U sulnya atau Keberadaan Orang Tuanya

No. SK :

Persyaratan

1. Berita acara kepolisian, bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dari wali / pengasuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi (bagi anak yang sudah dalam pengasuhan walinya)
3. KK dan KTP-el pemohon
4. KTP-el saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan surat permohonan dengan melampirkan persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi data dalam basis data kependudukan
3. Petugas memproses NIK/Biodata Penduduk, KK, KIA serta menerbitkan dan menandatangani register dan kutipan akta kelahiran
4. Petugas loket menyerahkan Biodata Penduduk/ NIK, KK, KIA dan Kutipan Akta Kelahiran kepada Pemohon
5. Pemohon menerima NIK/Biodata Penduduk, KK, KIA dan Kutipan Akta Kelahiran.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NIK, Biodata Penduduk, KK, KIA, Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan



Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Suku Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Administrasi

WA pencatatan sipil: wa.me/6281287184541